



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG  
ORIENTASI KEPEMIMPINAN BAGI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA  
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempersiapkan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, kepala daerah dan wakil kepala daerah perlu mengikuti pembekalan kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2014 tentang Orientasi Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  5. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG ORIENTASI KEPEMIMPINAN BAGI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, serta wali kota dan wakil wali kota untuk kota.
5. Orientasi Kepemimpinan adalah pengembangan kompetensi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang untuk mempersiapkan peserta dalam melaksanakan pekerjaan atau mengisi suatu jabatan/posisi tertentu terkait dengan kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pasal 2

Orientasi Kepemimpinan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja serta semangat pengabdian dalam

melaksanakan tugas pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Pasal 3

Orientasi Kepemimpinan diselenggarakan oleh Menteri melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

### Pasal 4

- (1) Orientasi Kepemimpinan diikuti 1 (satu) kali pada awal masa jabatan setelah pengucapan sumpah/janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Peserta Orientasi Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (3) Istri/suami Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat mendampingi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam mengikuti Orientasi Kepemimpinan.

### Pasal 5

- (1) Orientasi Kepemimpinan dilaksanakan berdasarkan/ melalui:
  - a. kurikulum; dan
  - b. evaluasi pembelajaran.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. model pembelajaran;
  - b. rumpun materi;
  - c. materi pembelajaran;
  - d. metode pembelajaran; dan
  - e. skenario pembelajaran.
- (3) Evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. evaluasi terhadap narasumber/fasilitator;
  - b. evaluasi terhadap peserta; dan
  - c. evaluasi terhadap proses penyelenggaraan.
- (4) Rumpun materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi rumpun:
  - a. ketahanan nasional;
  - b. sistem pemerintahan Indonesia;
  - c. isu strategis dan kebijakan nasional;
  - d. kepemimpinan dan etika pemerintahan;
  - e. penguatan dan penegakan peraturan perundang undangan;
  - f. isu-isu aktual; dan
  - g. aktualisasi.
- (5) Pedoman teknis mengenai kurikulum dan evaluasi pembelajaran Orientasi Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

### Pasal 6

Istri/suami Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mendampingi dalam mengikuti Orientasi Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mendapatkan materi orientasi sebagai berikut:

- a. pengembangan kepribadian;
- b. komunikasi publik;

- c. etika berbusana;
- d. pemahaman tugas dan fungsi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
- b. isu-isu aktual.

#### Pasal 7

Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan materi oleh narasumber/fasilitator meliputi:

- a. pejabat negara sesuai dengan keahlian dibidangnya;
- b. pakar/praktisi sesuai dengan keahlian dibidangnya;
- c. akademisi sesuai dengan keahlian dibidangnya; dan
- d. pejabat fungsional dan/atau pejabat struktural yang telah mengikuti *training of trainers*.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah mengikuti Orientasi Kepemimpinan dengan baik diberikan sertifikat yang ditandatangani oleh Menteri.
- (2) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah mengikuti Orientasi Kepemimpinan melakukan pengembangan sumber daya manusia untuk optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### Pasal 9

- (1) Menteri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melakukan pembinaan terhadap substansi materi pembelajaran bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Menteri melalui Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terkait pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

#### Pasal 10

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan setelah penyelenggaraan Orientasi Kepemimpinan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian untuk mengukur implementasi rencana aksi pengembangan sumber daya manusia.

#### Pasal 11

Pendanaan Orientasi Kepemimpinan bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sumber pendapatan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2014 tentang Orientasi Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 656), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juli 2023

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 618

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19690818 199603 1 001